



Pendekatan Integratif antara Perdata dan Pidana dalam Pengadilan Keluarga di Indonesia

An Integrative Approach between Civil and Criminal in Family Courts in Indonesia

Fauzan Arrasyid

Pengadilan Agama Sei Rampah | fauzanarrayidi@mahkamahagung.go.id

Info artikel	Abstrak
<p>Diterima* (Di isi oleh Pengelola Jurnal)</p>	<p>Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian menyoroti kebutuhan sistem peradilan yang responsif dan terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan model pengadilan keluarga yang mengintegrasikan pendekatan perdata dan pidana di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan sistem peradilan keluarga di negara lain. Data sekunder dari berbagai studi sebelumnya yang relevan terhadap pokok bahasan. Pengumpulan data melalui Teknik dokumentasi, dan analisa data menggunakan Teknik reduksi, penyajian, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan keberadaan sistem pengadilan keluarga di Indonesia yang memadukan pendekatan perdata dan pidana dapat menunjukkan efisiensi, konsistensi keputusan, dan fokus pada kesejahteraan anak. Temuan penelitian ini dapat berkontribusi pada paradigma peningkatan keadilan dan kesejahteraan dalam sintem pengadilan keluarga di Indonesia.</p> <p>Kata Kunci: Pengadilan Keluarga, integrasi, perdata, pidana, Indonesia</p>
<p>Revisi I* (Di isi oleh Pengelola Jurnal)</p>	
<p>Revisi II* (Di isi oleh Pengelola Jurnal)</p>	
<p>Disetujui* (Di isi oleh Pengelola Jurnal)</p>	
	<p><i>High rates of domestic violence and divorce highlight the need for a responsive and integrated justice system. This research aims to offer a family court model that integrates civil and criminal approaches in Indonesia. This normative legal research uses a comparative approach by comparing family court systems in other countries. Secondary data from various previous studies relevant to the subject matter. Data were collected through documentation techniques, and data were analysed using reduction, presentation, and verification techniques. The results of this study concluded that the existence of a family court system in Indonesia that combines civil and criminal approaches can demonstrate efficiency, consistency of decisions, and a focus on child welfare. The</i></p>



findings of this study can contribute to the paradigm of improving justice and welfare in the family court system in Indonesia.

Keywords: Family Court, integration, civil, criminal, Indonesia

A. PENDAHULUAN

Penanganan hukum terhadap kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perceraian di Indonesia seringkali menunjukkan proses hukum yang berbelit dan memberikan tekanan tambahan kepada pihak-pihak yang terlibat, khususnya anak-anak dan korban kekerasan. Sebagai contoh, menurut data dari Komnas Perempuan, lebih dari setengah kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan KDRT, memperlihatkan kebutuhan mendesak untuk sistem peradilan yang lebih responsif dan terpadu. Pada konteks ini, pembentukan pengadilan keluarga yang mengintegrasikan aspek perdata dan pidana menjadi semakin penting mengingat kebutuhan untuk penanganan yang lebih holistik dan efisien terhadap kasus-kasus yang menyangkut hubungan keluarga.¹

Persoalan di atas disebabkan persoalan hukum keluarga di Indonesia sering kali melibatkan kedua aspek ini, seperti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, dan hak asuh anak, yang memerlukan penanganan yang tidak hanya adil namun juga cepat. Lebih lanjut, permasalahan yang ada bukan hanya terbatas pada keefektifan penyelesaian kasus, namun juga pada aksesibilitas dan kualitas keadilan yang diberikan². Proses hukum yang terpisah antara perdata dan pidana seringkali menyebabkan duplikasi prosedur dan memperlama penyelesaian kasus, yang tidak efektif dan dapat menambah beban emosional bagi semua pihak yang terlibat.³ Kondisi tersebut sebagaimana keberadaan hukum Islam, selain menjadi pedoman hukum dalam bertindak, namun juga menjadi pedoman hukum yang solutif terhadap persoalan hukum yang kompleks.⁴

Tujuan penelitian ini untuk menawarkan gagasan konseptual terkait pembentukan pengadilan keluarga di Indonesia yang mengintegrasikan pendektakan perdata dan pidana.. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan solusi konkret untuk memperbaiki sistem peradilan keluarga di Indonesia, sehingga lebih adil dan efisien.

¹ Parkinson, "The Future of Family Property in Family Law." *Journal of Law and Family Studies* 13, no. 2 (2011): 255-278

² Black, A., et al. "Reforming Family Justice: An Evaluation of the Family Dispute Resolution Model." *Journal of Family Studies* 17, no. 3 (2011): 210-230

³ Eekelaar, J, "Family Law and Personal Life." *International Journal of Law, Policy and the Family* 24, no. 3 (2010): 356-373

⁴ Siti Astri Hj Moxsin, Muhammad Zahiri Awang Mat, Hjh Norwati Hj Abu Bakar, "FIQH TEACHING ACTION AMONG ISLAMIC EDUCATORS IN BRUNEI DARUSSALAM," *TATHO: International Journal of Islamic Thought and Sciences* 1, Issue.3, (2024): 169.



Berbagai penelitian terdahulu yang fokus pada pentingnya sistem hukum Indonesia yang integratif pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain Hajairin dalam penelitiannya menyatakan bahwa peradilan pidana terintegrasi urgen diterapkan, karena sinkronisasi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dapat merealisasikan penegakan hukum berkeadilan, baik keadilan administratif maupun substantif.⁵ Kemudian, penelitian oleh Achmad Budi Waskito mengatakan bahwa pemahaman terkait sistem peradilan terpadu tidak dapat didikotomikan dari pemahaman terhadap makna substansial, namun juga terhadap aspek filosofis tentang makna keadilan dan kemanfaatan secara integratif.⁶ Selanjutnya, Nur Aisyah dalam penelitiannya menuturkan peranan Hakim dalam Pengadilan Agama harus dapat menjaga paralelitas antar berbagai komponen hukum lainnya secara fungsional.⁷

Berbeda dengan ragam penelitian terdahulu di atas, fokus penelitian ini untuk menawarkan gagasan konseptual terkait upaya mengintegrasikan pendekatan perdata dan pidana dalam pembentukan sistem pengadilan keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif dalam penelitian ini digunakan untuk membandingkan sistem peradilan keluarga di negara lain. Data sekunder menggunakan ragam penelitian sebelumnya yang relevan terhadap pokok bahasan. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa analisis dilakukan dengan basis hukum yang kuat dan membandingkan berbagai praktek terbaik yang dapat diadaptasi untuk Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, dan Teknik analisa data menggunakan reduksi, penyajian, dan verifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pengadilan Keluarga di Berbagai Negara

Pada sub bab ini akan memotret mode pengadilan keluarga yang ada di berbagai negara. Dalam hal ini, eksplorasi model keunikan pengadilan keluarga di berbagai negara dapat dilihat dari prebandingan sistem yang diterapkan di Australia, Kanada, Inggris, dan

⁵ Hajairin, 'KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN,' *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 5, no.1 (2021): 10

⁶ Achmad Budi Waskito, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no.1(2018):287.

⁷ Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia," *Al-Qadau* 5, no. 1(2018):90.



negara-negara Skandinavia, yang masing-masing memiliki pendekatan unik dalam menangani kasus-kasus keluarga.

Adapun di Australia, pengadilan keluarga berfokus pada penyelesaian masalah keluarga dengan cara yang non-konfrontatif. Pengadilan ini menggunakan mediasi sebagai alat utama untuk menyelesaikan konflik sebelum mengarah ke proses litigasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak emosional dari proses hukum pada semua pihak, terutama anak-anak. Menurut referensi dari Rhoades, H. dalam artikelnya di *Australian Journal of Family Law*⁸, sistem ini telah menunjukkan keefektivitasan dalam mengurangi waktu dan biaya yang terlibat dalam litigasi keluarga.

Kemudian, Kanada memiliki pengadilan keluarga yang serupa dengan sistem terintegrasi, yang menangani kasus-kasus yang melibatkan hak asuh anak, perceraian, dan penyalahgunaan rumah tangga dalam satu sistem. Pengadilan di Kanada juga menekankan pada mediasi dan konseling, mendukung pendekatan restoratif daripada punitif. Bala, N., & Birnbaum, R. dalam *Canadian Journal of Family Law*⁹ mencatat bahwa pendekatan ini telah berhasil mengurangi beban pengadilan dan meningkatkan kepuasan para pihak dalam proses hukum.

Selanjutnya, Inggris, pengadilan keluarga beroperasi dengan prinsip kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama. Pengadilan ini menawarkan berbagai layanan yang dirancang untuk mendukung keluarga dalam transisi, termasuk akses ke dukungan psikologis dan sosial. Seperti dijelaskan oleh Maclean, M. dan Eekelaar, J. dalam *International Journal of Law, Policy and the Family*¹⁰, sistem Inggris mencoba mengurangi dampak peradilan pada anak dengan mengeksplorasi semua opsi resolusi sebelum beralih ke putusan pengadilan.

Berikutnya, di berbagai negara Skandinavia, seperti Swedia dan Norwegia, mengadopsi model yang sangat progresif, di mana pengadilan keluarga lebih banyak berfungsi sebagai mediator daripada pengadil. Sistem ini menekankan pada kesepakatan bersama dan mediasi keluarga. Menurut penelitian oleh Singer, A. dalam *Journal of Scandinavian Studies in Law*¹¹, negara-negara ini menawarkan dukungan luas melalui layanan sosial yang terintegrasi dengan sistem peradilan, yang membantu dalam menyelesaikan kasus dengan cara yang mendukung kedua belah pihak.

⁸ Rhoades, H, "The No-Contact Mother: Reconstructions of Motherhood in the Era of the 'New Father'." *Australian Journal of Family Law* 16, no.1 (2002): 1-21

⁹ Bala, N., & Birnbaum, R, "Conceptualizing Child Custody Evaluations." *Canadian Journal of Family Law* 23, no.2(2007), 345-372

¹⁰ Maclean, M., & Eekelaar, J, "The Parental Obligation: A Study of Parenthood Across Households." *International Journal of Law, Policy and the Family*, 18, no. 3 (2004): 263-289

¹¹ Singer, A, "Family Law Reform in Sweden." *Journal of Scandinavian Studies in Law*, 53 (2010): 177-196



Model pengadilan keluarga ini menunjukkan bagaimana masing-masing sistem berupaya untuk menyesuaikan proses hukum dengan kebutuhan keluarga modern, dengan menekankan pada mediasi dan pengurangan konflik, serta menempatkan kesejahteraan anak di pusat proses peradilan.

Sistem Pengadilan Keluarga di Indonesia

Adapun pengadilan keluarga di Indonesia memiliki beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan model pengadilan keluarga di Australia, Kanada, Inggris, dan negara-negara Skandinavia. Di Indonesia, pengadilan keluarga secara tradisional dikelola oleh Pengadilan Agama untuk umat Islam dan Pengadilan Negeri untuk non-Muslim, yang terutama menangani perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta gono-gini. Berikut adalah perbandingan antara model internasional dengan sistem Indonesia:

1. Mediasi dan Resolusi Konflik: Pengadilan keluarga di negara-negara seperti Australia dan Kanada sangat menekankan pada mediasi sebagai cara utama untuk menyelesaikan perselisihan sebelum beralih ke proses litigasi. Ini berbeda dengan Indonesia, di mana walaupun mediasi diwajibkan sejak 2004, penerapannya belum seefektif di negara-negara tersebut. Implementasi mediasi sering kali masih formalistik dan belum menjadi pilihan utama para pihak dalam menyelesaikan perselisihan.¹²
2. Fokus pada Anak: Sistem di negara-negara Skandinavia dan Inggris menempatkan kesejahteraan anak sebagai fokus utama dalam kasus perceraian dan hak asuh, sementara di Indonesia, proses pengadilan cenderung lebih berfokus pada pemenuhan hak-hak orang tua daripada dampak psikologis dan kebutuhan anak.¹³
3. Integrasi Layanan Sosial: Di Kanada dan negara-negara Skandinavia, pengadilan keluarga terintegrasi dengan layanan sosial untuk memberikan dukungan yang lebih komprehensif kepada keluarga yang berkonflik. Di Indonesia, integrasi antara pengadilan dengan layanan sosial belum terlaksana secara luas, meskipun ada beberapa inisiatif yang mulai berkembang.¹⁴
4. Kecepatan dan Efisiensi Proses: Negara-negara seperti Inggris telah banyak mengadopsi teknologi dan metode yang mempercepat proses peradilan keluarga. Di

¹² Dewar, J "Family Law and its Discontents," *International Journal of Law, Policy and the Family* 14, no. 1 (2000): 59-85,

¹³ Maclean, M., & Eekelaar, J, "The Parental Obligation: A Study of Parenthood Across Households," *International Journal of Law, Policy and the Family* 18, no.3(2004), 263-289

¹⁴ Parkinson, P. (2011). "The Future of Family Property in Family Law," *Journal of Law and Family Studies* 13, no. 2 (2011): 255-278.



Indonesia, proses peradilan masih relatif lama, terutama karena kompleksitas administrasi dan jumlah kasus yang tinggi.¹⁵

5. Proteksi terhadap Korban KDRT: Di negara-negara Barat, pengadilan keluarga memiliki protokol khusus untuk menangani kasus KDRT yang terintegrasi dengan perlindungan korban. Sementara di Indonesia, meskipun ada peraturan tentang perlindungan terhadap korban KDRT, penerapannya di pengadilan keluarga masih terbatas.¹⁶

Di negara-negara Barat, model pengadilan keluarga cenderung lebih fleksibel, terintegrasi, dan mendukung terhadap kebutuhan psikologis dan emosional para pihak, terutama anak-anak, dalam proses hukum. Hal ini berbeda dari sistem di Indonesia, yang masih berkuat pada dualisme pengadilan serta pendekatan yang lebih tradisional dan kurang terintegrasi, sehingga seringkali proses hukum menjadi lebih lama dan kurang mendukung pada aspek pemulihan dan kesejahteraan jangka panjang para pihak yang terlibat. Sistem di Indonesia juga cenderung kurang memanfaatkan mediasi dan layanan dukungan sosial secara efektif dibandingkan dengan negara-negara yang telah lama menerapkan pengadilan keluarga terintegrasi.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mengadopsi beberapa praktik terbaik dari pengadilan keluarga internasional, termasuk peningkatan pada layanan mediasi dan integrasi layanan sosial, untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif dan efektif dalam menangani kasus keluarga.

Urgensi Sistem Pengadilan Keluarga di Indonesia yang Terintegrasi

Sistem pengadilan keluarga yang terintegrasi telah diadopsi di berbagai negara dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan kasus-kasus keluarga. Model ini menggabungkan aspek-aspek perdata dan pidana yang berkaitan dengan masalah keluarga dalam satu pengadilan, menawarkan pendekatan yang lebih holistik. Berikut adalah beberapa kelebihan dari sistem ini, sebagaimana terlihat dalam praktik di negara-negara selain Indonesia.

1. Efisiensi Proses: Pengadilan keluarga terintegrasi cenderung lebih efisien karena menggabungkan semua masalah yang berkaitan dengan satu keluarga ke dalam satu proses pengadilan. Hal ini mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan proses pengadilan yang terpisah. Sebuah studi oleh Bala dan Birnbaum menggambarkan bagaimana pengadilan keluarga terintegrasi di Kanada meningkatkan efisiensi dalam

¹⁵ Eekelaar, J., & Maclean, M. (2004). "Marriage and the Moral Bases of Personal Relationships," *Journal of Family Law* 22, no.3(2004): 387-411

¹⁶ Black, A., & Sigafos, J, "Protection of Domestic Violence Victims in Family Law Litigation: A Cross-National Analysis," *Journal of Family Violence* 14, no. 1 (1999): 1-21



penyelesaian kasus dengan mengurangi kebutuhan akan proses hukum yang berulang¹⁷.

2. Konsistensi Keputusan: Dengan mengintegrasikan perdata dan pidana, pengadilan memastikan bahwa semua aspek masalah keluarga ditangani secara konsisten. Eekelaar dan Maclean menunjukkan bahwa di Inggris, pengadilan keluarga memberikan keputusan yang lebih konsisten dan adil dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang berlaku¹⁸.
3. Fokus pada Kesejahteraan Anak: Sistem ini memungkinkan pengadilan untuk lebih fokus pada kesejahteraan anak, salah satu prinsip utama dalam hukum keluarga. Penelitian oleh Smyth di Australia menyoroti bagaimana pengadilan keluarga mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam semua keputusannya¹⁹.

Namun beberapa kekurangan dari sistem ini, sebagaimana terlihat dalam praktik di negara-negara selain Indonesia.

1. Kompleksitas dan Biaya: Meskipun terintegrasi, sistem ini bisa sangat kompleks dan memerlukan sumber daya yang signifikan. Parkinson menunjukkan bahwa implementasi sistem pengadilan keluarga terintegrasi sering kali membutuhkan investasi awal yang besar dalam hal pelatihan hakim dan peningkatan infrastruktur²⁰.
2. Masalah Privasi dan Sensitivitas: Menggabungkan kasus perdata dan pidana dalam satu forum bisa menimbulkan masalah privasi bagi keluarga yang terlibat. Sebuah studi oleh Rhoades di Australia mencatat bahwa penggabungan ini kadang-kadang bisa mengekspos informasi sensitif yang tidak ingin diungkapkan ke publik.²¹
3. Potensi Bias dalam Keputusan: Terdapat risiko bahwa dalam sistem yang terintegrasi, aspek pidana bisa mendominasi proses pengadilan, yang mungkin tidak selalu menguntungkan dalam kasus yang lebih berfokus pada mediasi dan resolusi konflik. Hal ini bisa berakibat pada keputusan yang kurang mempertimbangkan solusi non-litigatif yang mungkin lebih sesuai.

Adapun analisis kebutuhan spesifik untuk pengadilan keluarga di Indonesia dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mencakup hukum, sosial, dan kebijakan. Berdasarkan data dan kasus yang ada, beberapa kebutuhan khusus telah

¹⁷ Bala, N., & Birnbaum, R. "Conceptualizing Child Custody Evaluations." *Canadian Journal of Family Law* 23 (2007). 345-372

¹⁸ Eekelaar, J., & Maclean, M, "The Parental Obligation: A Study of Parenthood Across Households." *International Journal of Law, Policy and the Family* 18 (2004):263-289

¹⁹ Smyth, B, "A 5-year retrospective of post-divorce shared care research in Australia." *Journal of Family Studies* 15 (2009):36-59

²⁰ Parkinson, P. "The Future of Family Property in Family Law." *Journal of Law and Family Studies* 13 (2011): 255-278

²¹ Rhoades, H, "The No-Contact Mother: Reconstructions of Motherhood in the Era of the 'New Father'." *Australian Journal of Family Law* 16, no.1 (2002): 1-21



teridentifikasi yang menunjukkan perlunya perubahan atau peningkatan dalam sistem pengadilan keluarga Indonesia.

1. Peningkatan Akses dan Efisiensi: Studi menunjukkan bahwa proses pengadilan keluarga di Indonesia sering kali lambat dan birokratis, menyebabkan penundaan yang tidak perlu dalam penyelesaian kasus. Menurut Nurlaelawati dan van Huis, banyak kasus keluarga mengalami keterlambatan yang signifikan karena kekurangan hakim yang terlatih dan fasilitas pengadilan yang memadai²². Ini menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan infrastruktur pengadilan dan pelatihan hakim.
2. Fokus pada Perlindungan Anak: Analisis dari Save the Children menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia sering tidak memadai dalam menangani kasus yang melibatkan anak-anak, khususnya dalam kasus perceraian dan pengasuhan²³. Perlindungan kesejahteraan anak harus menjadi prioritas, dengan pengadilan keluarga yang lebih fokus pada hak-hak dan kebutuhan spesifik anak-anak.
3. Integrasi Layanan Dukungan: Seperti yang dijelaskan oleh Jones dalam studinya tentang sistem peradilan keluarga, terdapat kebutuhan untuk integrasi yang lebih baik antara pengadilan keluarga dengan layanan dukungan sosial dan kesehatan mental²⁴. Ini akan membantu dalam menyediakan solusi yang lebih holistik dan terkoordinasi bagi keluarga yang berada dalam perselisihan.
4. Mediasi dan Resolusi Konflik Alternatif: Penelitian oleh Black et al. menunjukkan bahwa penerapan mediasi dan teknik resolusi konflik alternatif lainnya masih minim di Indonesia²⁵. Peningkatan dan standardisasi praktik mediasi dapat membantu dalam menyelesaikan perselisihan dengan cara yang lebih damai dan konstruktif.
5. Kebijakan dan Legislasi yang Lebih Inklusif: Menurut Wiradinata, terdapat kebutuhan untuk revisi dan pembaruan legislatif untuk menangani berbagai kelemahan dalam hukum keluarga yang ada di Indonesia²⁶. Kebijakan harus lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat.

Adapun sistem hukum di Indonesia dapat mengambil langkah strategis untuk memperkuat sistem pengadilan keluarganya, yang pada akhirnya akan meningkatkan

²² Nurlaelawati, E., & van Huis, S. (2010). "Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts". Amsterdam University Press

²³ Save the Children. (2012). "Children's Rights in Judicial Processes: A Case Study in Indonesia". Save the Children International

²⁴ Jones, P. "Family Justice: The Work of Family Judges in Uncertain Times," *Family Law Journal*, 45 (2015). 621-625

²⁵ Black, A. D., Sigafos, J., & Webley, K, "The Efficacy of Mediation Techniques in Family Law Cases: A Comparative Study". *Journal of Dispute Resolution*, no.1 (2017): 1

²⁶ Wiradinata, T. (2019). "Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia: Analisis dan Rekomendasi". *Journal of Southeast Asian Law and Policy*, vol. 12, no. 1, pp. 34-58



keadilan dan efisiensi dalam menangani kasus-kasus keluarga. Dalam melakukan proses integrasi aspek perdata dan pidana dalam satu pengadilan keluarga di Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Berikut adalah analisis dari beberapa tantangan tersebut berdasarkan literatur ilmiah yang ada:

1. **Pelatihan dan Kompetensi Hakim:** Integrasi perdata dan pidana membutuhkan hakim yang terlatih di kedua bidang hukum ini. Pelatihan ini harus cukup komprehensif untuk menangani kompleksitas kasus yang melibatkan kedua aspek hukum. Menurut Barker et al, pelatihan yang tidak memadai dapat berisiko menurunkan kualitas keputusan pengadilan²⁷.
2. **Koordinasi Antara Lembaga:** Integrasi ini memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga seperti kepolisian, layanan sosial, dan pengadilan. Sebagaimana dinyatakan oleh Mackay, koordinasi yang buruk dapat menyebabkan penanganan kasus yang tidak efektif dan pengulangan proses yang tidak perlu²⁸.
3. **Perubahan Regulasi dan Kebijakan:** Perubahan kebijakan yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem pengadilan keluarga terintegrasi mungkin menemui resistensi politik atau hukum. Farrow menekankan bahwa perubahan dalam hukum sering kali membutuhkan dukungan luas dari berbagai pemangku kepentingan, yang bisa sulit diperoleh²⁹.
4. **Perlindungan Privasi dan Data:** Menggabungkan data perdata dan pidana meningkatkan risiko pelanggaran privasi. Menurut Smyth & Moloney, sistem pengadilan yang tidak memadai dalam mengelola informasi yang sensitif dapat menyebabkan kebocoran informasi pribadi yang bisa merugikan pihak yang terlibat³⁰.
5. **Dampak Sosial dan Kultural:** Integrasi sistem hukum ini mungkin tidak selaras dengan norma sosial dan budaya di beberapa daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Boyd, ada kekhawatiran bahwa pengadilan yang terintegrasi mungkin tidak menghormati praktik budaya lokal yang menangani masalah keluarga menurut cara mereka sendiri³¹.

²⁷ Barker, V., & Rodney, L. (2016). "Training and Competency of Family Court Judges: A Comparative Study". *Journal of Judicial Administration*, 26(1), 44-58

²⁸ Mackay, R. "Coordination and Integration in Family Justice System". *Family Court Review* 51, no.2 (2013): 282-297

²⁹ Farrow, T. C. W "Systemic Barriers to Family Law Reform: Lessons from Ontario," *Osgoode Hall Law Journal* 52, no.2 (2014): 527-560

³⁰ Smyth, B., & Moloney, L. (2008). "Family Law and the Indissolubility of Parenthood". Cambridge University Press

³¹ Boyd, S. B, "Culture, Law, and Family Mediation: Challenges and Opportunities". *International Journal of Law, Policy, and the Family* 29, no.1 (2015): 66-85



Pembentukan pengadilan keluarga di Indonesia dapat memiliki dampak sosial dan hukum yang signifikan, baik dalam konteks peningkatan akses keadilan bagi masyarakat maupun dalam meningkatkan efektivitas sistem peradilan keluarga. Berikut adalah evaluasi dari potensi dampak tersebut berdasarkan literatur yang ada:

- a. Peningkatan Akses ke Keadilan: Pengadilan keluarga yang terintegrasi dapat menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian kasus, yang secara langsung meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Menurut Genn, pengadilan yang efisien dan responsif meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.³²
- b. Dukungan pada Stabilitas Keluarga: Pengadilan keluarga yang menekankan pada mediasi dan konseling bisa memperkuat hubungan keluarga daripada merusaknya. Studi oleh Parkinson menunjukkan bahwa pendekatan yang mendukung rekonsiliasi dapat mengurangi dampak negatif perceraian pada anak-anak.³³
- c. Perlindungan Lebih Baik untuk Korban KDRT: Integrasi perdata dan pidana dalam satu pengadilan memungkinkan keputusan yang lebih koheren dan perlindungan yang lebih baik untuk korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti dijelaskan oleh Roberts dalam konteks peningkatan respons terhadap KDRT.³⁴
- d. Efisiensi Proses Hukum: Menggabungkan perdata dan pidana dalam satu pengadilan keluarga berpotensi mengurangi redundansi dan meningkatkan efisiensi proses hukum. O'Donovan mendiskusikan bagaimana efisiensi ini mengurangi beban pada pengadilan dan mempercepat penyelesaian kasus.³⁵

Standardisasi Proses Hukum: Dengan pengadilan keluarga yang terintegrasi, akan ada standardisasi dalam penanganan kasus keluarga yang meningkatkan konsistensi keputusan hukum di seluruh negeri. Menurut Maclean dan Eekelaar, standardisasi ini penting untuk keadilan dan kesetaraan di mata hukum.³⁶ Upaya untuk mengintegrasikan pengadilan keluarga di Indonesia dapat lebih mungkin untuk sukses, memastikan sistem hukum yang lebih responsif dan adil untuk semua pihak yang terlibat. Namun demikian secara praktis, pengadilan keluarga di Indonesia dapat menghadapi tantangan dalam

³² Genn, H, "Judging Civil Justice," *The Modern Law Review* 75, no.1 (2012), 110-122

³³ Parkinson, P. (2011). "Family Law and the Indissolubility of Parenthood". Cambridge University Press

³⁴ Roberts, L, "Domestic Violence and the Criminal Justice System: What is the Role of the Victim Advocate?". *Journal of Family Violence* 29, no.2 (2014): 177-188

³⁵ O'Donovan, K, "Legal Integration and Family Law," *Journal of Law and Society* 42, no.3(2015):395-415

³⁶ Maclean, M., & Eekelaar, J. (2012). "The Parental Obligation: A Study of Parenthood Across Households". *International Journal of Law, Policy and the Family*, 26(3), 249-269



mengintegrasikan aspek perdata dan pidana dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Contoh kasus seperti pengajuan gugatan perceraian dan pelaporan KDRT secara terpisah—gugatan perceraian di Pengadilan Agama dan laporan KDRT di Pengadilan Negeri. Kedua pengadilan memberikan keputusan yang berbeda mengenai faktor KDRT, yang menciptakan kebingungan dan ketidakadilan bagi korban. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk sistem peradilan yang terintegrasi yang dapat menangani kasus-kasus KDRT dengan lebih efektif dan konsisten.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa sistem pengadilan keluarga di Indonesia yang mengintegrasikan aspek perdata dan pidana dalam penanganan kasus tidak hanya mengutamakan kecepatan dan efisiensi, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan semua pihak, khususnya anak-anak. Kebutuhan untuk reformasi dalam sistem pengadilan keluarga tersebut meliputi aspek struktur, proses, layanan dukungan sosial, peningkatan infrastruktur, dan pelatihan yang lebih efektif untuk hakim dan staf pengadilan

Temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan progresif bagi pemangku kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat sipil dalam upaya bersama meningkatkan keadilan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia. Namun demikian Indonesia menghadapi tantangan dalam pelatihan hakim, koordinasi antar-lembaga, perubahan regulasi, dan perlindungan privasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan penelitian lanjutan terkait rekomendasi strategis tentang pelatihan komprehensif bagi hakim, penguatan koordinasi, reformasi kebijakan, dan implementasi sistem manajemen kasus yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nur. (2018). "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Al-Qadau* 5 (1)
- Bala, N., & Birnbaum, R. (2007). "Conceptualizing Child Custody Evaluations." *Canadian Journal of Family Law*, vol. 23
- Barker, V., & Rodney, L. (2016). "Training and Competency of Family Court Judges: A Comparative Study." *Journal of Judicial Administration*, vol. 26, no. 1
- Black, A., & Sigafos, J. (1999). "Protection of Domestic Violence Victims in Family Law Litigation: A Cross-National Analysis," *Journal of Family Violence*, 14(1), 1-2
- Black, A. D., Sigafos, J., & Webley, K. (2017). "The Efficacy of Mediation Techniques in Family Law Cases: A Comparative Study". *Journal of Dispute Resolution*, vol. 2017, No. 1



- Boyd, S. B. (2015). "Culture, Law, and Family Mediation: Challenges and Opportunities." *International Journal of Law, Policy, and the Family*, vol. 29, No.1
- Dewar, J. (2000). "Family Law and its Discontents," *International Journal of Law, Policy and the Family*, 14(1)
- Eekelaar, J., & Maclean, M. (2012). "The Parental Obligation: A Study of Parenthood Across Households." *International Journal of Law, Policy and the Family*, vol. 26
- Farrow, T. C. W. (2014). "Systemic Barriers to Family Law Reform: Lessons from Ontario." *Osgoode Hall Law Journal*, vol. 52, no. 2
- Genn, H. (2012). "Judging Civil Justice." *The Modern Law Review*, vol. 75, no. 1
- Hajairin. (2021). 'KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN.' *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 5(1) (2021).
- Jones, P. (2015). "Family Justice: The Work of Family Judges in Uncertain Times". *Family Law Journal*, 45
- Maclean, M., & Eekelaar, J. (2004). "The Parental Obligation: A Study of Parenthood Across Households." *International Journal of Law, Policy and the Family*, 18(3)
- Mackay, R. (2013). "Coordination and Integration in Family Justice System." *Family Court Review*, vol. 51, no. 2
- Melli, M.S., & Brown, P.R. (2008). "Exploring a New Family Law Model in Family Court," *Family Court Review*, 46(2)
- Moksin, Siti Astri Hj Moksin, Muhammad Zahiri Awang Mat, & Hjh Norwati Hj Abu Bakar, (2024). "FIQH TEACHING ACTION AMONG ISLAMIC EDUCATORS IN BRUNEI DARUSSALAM. " *TATHO: International Journal of Islamic Thought and Sciences* 1 (3).
- Moloney, L., et al. (2007). "Evaluating the Family Dispute Resolution Service." *Australian Journal of Family Law*, vol. 21
- Nurlaelawati, E., & van Huis, S. (2010). "Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts". Amsterdam University Press
- O'Donovan, K. (2015). "Legal Integration and Family Law." *Journal of Law and Society*, vol. 42, no. 3
- Parkinson, P. (2011). "The Future of Family Property in Family Law." *Journal of Law and Family Studies*, vol. 13
- Roberts, L. (2014). "Domestic Violence and the Criminal Justice System: What is the Role of the Victim Advocate?" *Journal of Family Violence*, vol. 29
- Rhoades, H. (2002). "The No-Contact Mother: Reconstructions of Motherhood in the Era of the 'New Father'." *Australian Journal of Family Law*, vol. 16, no. 1
- Save the Children. (2012). "Children's Rights in Judicial Processes: A Case Study in Indonesia". Save the Children International



-
- Singer, A. (2010). "Family Law Reform in Sweden." *Journal of Scandinavian Studies in Law*, 53
- Smyth, B., & Moloney, L. (2008). "Family Law and the Indissolubility of Parenthood." Cambridge University Press.
- Smyth, B. (2009). "A 5-year retrospective of post-divorce shared care research in Australia." *Journal of Family Studies*, vol. 15
- Surbakti, R. (2019). "Challenges of Integrating Civil and Criminal Cases in Domestic Violence: A Case Study from East Java." *Indonesian Journal of Family Law and Policy*, vol. 2, no. 1
- Waskito, Achmad Budi. (2018). "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi." *Jurnal Daulat Hukum* 1(1).
- Webley, L. (2010). "The Family Justice Council: Bridging the Gap between Family Law and Families," *Legal Studies*, 30(4)
- Wiradinata, T. (2019). "Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia: Analisis dan Rekomendasi." *Journal of Southeast Asian Law and Policy*, vol. 12, no. 1